Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055

Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 120-124| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum

DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK DI KABUPATEN GIANYAR

Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia krishnaprema95@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Pentingnya suatu pembahasan mengenai perlindungan anak pada Kabupaten Gianyar sebagai contoh wilayah layak anak tingkat nasional didasarkan atas pemenuhan hak tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini guna mengungkap efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara dan teknik studi dokumen hukum. Dalam mengangkat permasalahannya data dianalisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk diskriptif. Hasil temuan mengungkapkan efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar, telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Gianyar. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dengan menyiapkan program-program yang diutamakan untuk meningkatkan perlindungan atas hak anak.

Kata Kunci: Hak Anak, Kabupaten Gianyar, Perlindungan HAM

Abstract

The importance of a discussion on child protection in Gianyar Regency as an example of a child-friendly area at the national level is based on the fulfillment of children's growth and development rights as regulated in the Child Protection Law. The purposes of this study are to reveal the effectiveness of the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in fulfilling the rights of children's growth and development in Gianyar Regency and the efforts of the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population Control and Family Planning in Gianyar Regency in implementing programs to fulfill children's growth and development rights. This research is a type of empirical research with a statutory approach. Sources of data used in the form of primary and secondary legal sources. The data collection techniques used in this study were interview techniques and legal document study techniques. In raising the problem, the data were analyzed qualitatively which was presented in a descriptive form. The findings reveal the effectiveness of the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in fulfilling the rights of children's growth and development in Gianyar Regency, has been running effectively and has had a good impact on children in Gianyar Regency. Efforts of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Gianyar Regency, by preparing prioritized programs to improve the protection of children's rights.

Keywords: Children's Rights, Gianyar Regency, Human Rights Protection

I. PENDAHULUAN

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial (Wadong, 2000). Landahan yuridis dalam implementasi pemenuhan hak atas tumbuh kembang anak didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar pada Konvensi Hak Anak yang diakui dan disahkan pada tahun 1990, yang selanjutnya diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU

Perlindungan Anak). Secara umum perlindungan atas hak anak dapat dikategorikan menjadi empat, sebagai berikut :

- 1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*);
- 2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun non formal dan hak menikmati standard kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan social (development rights);
- 3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi (protection rights);
- 4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (participation rights).

Tumbuh kembang yaitu manifestasi yang sangat kompleks dari bentuk perubahan morfologi, fisiologi dan biokimia yang berkembang dan tumbuh sejak dalam kandungan sampai dewasa. Setiap anak memiliki potensi yang sama untuk bertumbuh dan berkembang dengan normal bila kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan ini meliputi asih (kasih sayang dan perhatian), asah (stimulasi dan keterampilan), serta asuh (kebutuhan sandang, pangan, papan).

Kabupaten Gianyar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut P3AP2KB) Kabupaten Gianyar berkomitmen menjadi kabupaten layak anak. Kabupaten Gianyar telah mampu mencapai predikat Nindya dan terus melakukan pembenahan agar mampu berada pada tingkat utama. Pada tahun 2021 Kabupaten Gianyar adalah satu-satunya kabupaten yang dilakukan verifikasi terkait data yang sudah dikirimkan, untuk menuju tingkat utama dengan targetnya tahun 2022 nanti 70 desa dan kelurahan akan menjadi desa atau kelurahan di Kabupaten Gianyar layak anak. Namun, predikat sebagai kabupaten yang layak anak bukan berarti Kabupaten Gianyar bebas dari kasus anak. Berdasarkan data Dinas P3AP2KB Kabupaten Gianyar, angka tertinggi kasus anak ada pada tahun 2018 dan mulai turun sampai dengan tahun 2020, yang secara umum jenis kekerasan yang diterima oleh anak sebagai korban adalah kekerasan psikis.

Jaminan perlindungan terhadap hak anak tersebut, lalu dikuatkan dengan adanya ratifikasi terhadap Konvensi Internasional Tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (selanjutnya disebut Kepres No.39/1990). Sebagai implementasi dari ratifikasi *Convention On The Rights Of The Child*, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang secara substabtif telah mengatur beberapa hal persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang di perdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang jadi pengungsi dan anak dalam kondisi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanan UU Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif memberikan perlindungan hukum bagi anak pada Kabupaten Gianyar karena banyaknya faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak anak, terutama faktor ekonomi. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di perlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran perlindungan anak. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya dalam sistem peradilan (Wiyono, 2016). Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kita bersama. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Penelitian terdahulu dari Trisna & Zulbaidah (2020) mengungkapkan bahwa Perlindungan anak terhadap penanganan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Nagan Raya telah dijalankan oleh

pihak Pemerintah Kabupaten setempat yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak serta instansi pemerintah lainnya dengan adanya dua kebijakan berupa penanganan pada korban dan sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan bunyi pasal yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut Roria (2019) pengimplementasian dari UU tersebut telah diberikan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung. Adapun perlindungan hak anak terhadap korban kekerasan seksual yang diberikan berupa: hak pendampingan terhadap korban, hak perlindungan, hak terhadap pendidikan, hak memperoleh kesehatan, hak dilindungi identitasnya, dan hak restitusi. Sedangkan Apriatin et al., (2016) implementasi dari UU tersebut Kota Bogor dilakukaan di empat bidang yaitu bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan sosial. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan, Kota dan Kabupaten Bogor memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan untuk memastikan hak-hak anak jalanan terpenuhi. Dari fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah jenis penilitian empiris, yaitu dengan cara membandingkan antara *law in the book* dengan *law in the action*, antara teori dengan praktik, sehingga dapat ditemukan kesenjangan hukum dan diketemukan pula solusi mengatasinya dengan pendekatan perudang-undangan. Didalam melakukan penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis data yang akan digunakan yaitu Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa karya tulis buku, jurnal, litelatur dan karya tulis lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Saptomo, 2009). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara dan teknik studi dokumen hukum. Dalam mengangkat permasalahannya lebih menggunakan analisis data kualitatif yang diterapkan secara diskriptif yaitu memilih dan meringkas data yang diperoleh menjadi data lengkap yang relevan dengan permasalahannya yang mana untuk selanjutnya dianalisa (Sunggono, 2007). Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder telah diklasifikasi dan diidentifikasin, dari data primer dan data sekunder diolah dengan menggunakan metode analisa kualitatif (Moleong, 2006). Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial (Susilowati, 1999). Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gede Suratman selaku Kabid Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar (Hasil wawancara pada hari Rabu, 15 Desember 2021, Jam 10.25 WITA) menyampaikan beberapa kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak yang baik adalah sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi anak-anak kabupaten Gianyar dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak di kabupaten Gianyar;
- 2. Melakukan upaya-upaya untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak;
- 3. Jika penuhan hak anak tidak di penuhi atau anak mengalami kekerasan fisik maupun mental pemerintah Gianyar melalui dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Gianyar dapat melakukan langkah-langkah strategis antara lain: Menunjuk seorang mediator, spikologi untuk menangani masalah tidak

terpenuhinya hak anak setelah permasalahannya dicatat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;

- 4. Melakukan pengawasan terhadap proses pemenuhan hak anak di Kabupaten Gianyar;
- 5. Menjamin terpenuhinya hak- hak yang mesti di dapatkan oleh anak di Kabupaten Gianyar;
- 6. Menyelesaikan persoalan yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang perselisihan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Luh Yuliani,Amd.Keb selaku masyarakat (Hasil wawancara pada hari Rabu, 15 Desember 2021, Jam 14.00 WITA) menyampaikan efektivitas program pemenuhan hak anak di Kabupaten Gianyar yaitu pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam pengaduan terhadap kasus-kasus anak diterima dengan baik dengan standar pelayanan yang mudah dipahami masyarakat. Mengenai tindak lanjut laporan kasus anak, dapat ditindaklanjuti segera dengan pemberian nomor pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, apabila diperlukan dalam kondisi yang penting. Jadi pelayanan dan penaganan kasus anak sudah efektif dan optimal kepada masyarakat.

2. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar Dalam Melaksanakan Program Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Pada Anak

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gede Suratman selaku Kabid Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar (Hasil wawancara pada hari Rabu, 15 Desember 2021, Jam 10.25 WITA) menyampaikan kendala yang dialami dalam pemberian pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak di Kabupaten Gianyar sebagai berikut:

- 1. Masih di perlukan kegiatan untuk menunjang terpenuhinya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- 2. Masih perlunya sarana dan prasarana untuk mendukung Gianyar menuju kabupaten layak anak;
- 3. Masih perlunya ruang bermain ramah anak di semua desa;
- 4. Masih perlunya kegiatan untuk menunjang tercapainya kecamatan layak anak, desa layak anak, puskesmas ramah anak, dan sekolah ramah anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Absori, 2005). Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara (Wahyono & Rahayu, 1993).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gede Suratman selaku Kabid Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar (Hasil wawancara pada hari Rabu, 15 Desember 2021, Jam 10.25 WITA) menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pemberian pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak di Kabupaten Gianyar yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar mencari solusi dalam pemenuhan hak anak yakni dengan membuat target untuk pencapaian pemenuhan hak anak, sehingga Kabupaten Gianyar dapat menjadi Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan uraian target pencapaian pemenuhan hak anak yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tersebut diatas, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Gianyar dengan melaksanakan program-program antara lain sosialisasi konvensi hak anak

pada guru; Terbentuknya desa/kelurahan layak anak; Terbentuknya sekolah ramah anak tingkat TK; Forum anak daerah tingkat kecamatan; Forum anak daerah tingkat desa, dan lain sebagainya

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar, telah berjalan dengan efektiv dan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Gianyar. Hal ini karena saat ini Kabupaten Gianyar baru mendapatkan status Kota Layak Anak (KLA) tingkat nindya atau belum KLA. Tujuan dari program Kabupaten Layak Anak adalah membangun inisiatif pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar mengimplementasikan undang-undang perlindungan anak ke dalam visi dan misi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang peduli, sensitive, dan memihak pada kepentingan yang terbaik anak. Selain itu pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam pengaduan terhadap kasus-kasus anak diterima dengan baik dengan standar pelayanan yang mudah dipahami masyarakat. Adapun upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak adalah dengan menyiapkan program-program yang diutamakan untuk meningkatkan perlindungan atas hak anak serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Beberapa program yang dimaksud antara lain sosialisasi konvensi hak anak pada guru, terbentuknya desa/kelurahan layak anak, terbentuknya sekolah ramah anak tingkat TK, forum anak daerah tingkat kecamatan, forum anak daerah tingkat desa, dan lain sebagainya.

2. Saran

Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, agar dapat memberikan sosialisasi melalui program-program berkaitan dengan pemenuhan hak anak kepada masyarakat. Terutama dengan melakukan pendekatan dimulai dari keluarga, sehingga pemenuhan hak anak benar-benar dapat dilaksanakan dari kasih sayang keluarganya. Adapun bagi masyarakat agar dapat memahami pentingnya pemberian dan pemenuhan hak atas anak, karena merupakan substansi penting dalam tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Masyarakat pula memiliki tanggungjawab dalam memberikan dan melindungi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Absori. (2005). Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah. *Jurisprudence*, 2(1), 78–88.

Apriatin, M., Mappong, Z., & Milono, Y. K. (2016). Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Dan Kabupaten Bogor). *Pakuan Law Review*, 2(2), 279–324.

Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosdakarya, Bandung.

Roria, R. (2019). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung). *SAKINA: Journal of Family Studies*, *3*(3), 1–9.

Saptomo, A. (2009). Pokok pokok metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni. Jakarta Trisakti, Jakarta.

Sunggono, B. (2007). Metodelogi Penelitian Hukum. PT Grafindo Persada, Jakarta.

Susilowati, I. (1999). Konvensi Hak Anak, Sahabat Remaja PBKI. Sahabat Remaja, Yogyakarta.

Trisna, N., & Zulbaidah, I. (2020). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Ius Civile*, 4(1), 70–80.

Wadong, M. H. (2000). Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Wahyono, A., & Rahayu, S. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta

Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.